



PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA

SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA





PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Tanggal Efektif: 16 November 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 17 November 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) Jahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

MANAJER INVESTASI



PT PNM Investment Management Menara PNM Lantai 15

Jl. Kuningan Mulia No.9F Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1) Karet - Setiabudi Jakarta Selatan 12920

Telp: (62 21) 2511 395 Fax: (62 21) 2511 385

BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sentral Senayan III Lantai 4,

JI. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telepon: (62-21) 2922 8888 Faksimili: (62-21) 2922 8926

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diperbarui di Jakarta pada 31 Maret 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYÁRIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURÁT BERHARGA SYARIAH NEGARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DAFTAR ISI

BABI	ISTILAH DAN DEFINISI	1		
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			
BAB III	MANAJER INVESTASI			
BAB IV	BANK KUSTODIAN			
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	26		
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	32		
BAB VII	PERPAJAKAN	35		
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA			
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	41		
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45		
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47		
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	53		
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80		
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	87		
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	92		
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	96		
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	97		
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	99		
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	101		
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	102		



BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu:
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu: atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
- III. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- IV. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- V. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- VI. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- VII. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang

melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM dan LK)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundangundangan yang dirujuk dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pemyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) diterbitkan oleh:
 - a) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - d) Pemerintah Republik Indonesia;
 - e) Pemerintah Daerah: dan/atau
 - f) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
 - memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
 - diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada

- publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- 5) diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- 6) masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) diperdagangkan di:
 - a) Bursa Efek; atau
 - b) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak
 - ii. investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - iii. valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
 - iv. Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar;
 - 2) memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
 - a) Efek; atau
 - b) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
 - ii. informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
 - tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud;
- h. Reksa Dana dengan jenis Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi dilarang berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
- i. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.



1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Penyertaan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang

dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penvertaan adalah formulir vang diterbitkan oleh Manaier Investasi dan disvaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK

Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan. (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penvertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (iika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan vang dimiliki pada awal periode. (b) tanggal. Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penvertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA: dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian. Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manaier Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.



1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.31. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

1.44. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan sebagaiman dimaksud di dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit

Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.47. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

1.49. REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No.58 tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. SH., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya (jika ada).

1.50. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening:
- b. pembelian Unit Penyertaan (subscription);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
- d. pengalihan investasi (switching).

1.51. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA

SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan, baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian:
- (iii). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii). Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA: dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1.53. UNDANG - UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.54. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.55. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No.58 tanggal 31 Agustus 2020 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 25 Tanggal 17 November 2023 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA"), antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA telah mendapat surat pemyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1159/PM.21/2020 tanggal 16 November 2020.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 12 Agustus 2020.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua:

R. Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017) dan menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani dari tahun 2017 sampai tahun 2023.

Anggota:

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-62/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001 dan mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Associate Director Marketing di PT PNM Investment Management (periode tahun 2013-2018). Memegang jabatan sebagai Direktur Operasional dan SDM di PT PNM Investment Management periode 2018 - 2024, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT PNM Investment Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-530/PM.021/PJ-WMI/2024 tanggal 14 November 2024. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investment PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Perbankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya

sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager, dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

Rizki Reynaldi, Warga Negara Indonesia, adalah Assistant Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-313/PM.211/WMI/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-285/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023. Merupakan alumnus Sarjana Teknik dari Universitas Padjadjaran, serta Magister Sains Program Studi Ilmu Fisika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Muh Rihzan Fauzi, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Alternative Investment di PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusan Nomor KEP- 144/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 22 November 2023. Merupakan alumnus Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM-DIR/XII/12 tanggal 2 Desember 2014 yaitu:

- 1. Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc, sebagai Ketua
- Prof. Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec, sebagai Anggota

Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Prof. Dr. H.M. Syafi'i Antonio M.Ec, lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Azhar University di Kairo. Memperoleh Master of Economics

dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-16/PM.223/PJASPM/ 2022 tanggal 9 November 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- a. M. Faisal Muchtar, sebagai Head, Shariah Advisory & Assurance
- b. Rahma Suci Sentia, sebagai Shariah & Research, Manager

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.6. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari Tanggal 1	Periode 12 Bulan Terakhir dari	Periode 36 Bulan Terakhir dari	Periode 60 Bulan Terakhir dari	3 Tahun Kalender Terakhir		
	Januari 2024 s/d Tanggal 31 Desember 2024	Tanggal 31 Desember 2024	Tanggal 31 Desember 2024	Tanggal 31 Desember 2024	2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	5,08%	5,08%	5,34%	-	5,08%	5,06%	1,10%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	5,08%	5,08%	5,34%	ē	5,08%	4,02%	1,10%
Biaya Operasi (%)	2,41%	2,41%	5,55%	-	2,41%	0,74%	0,44%
Perputaran Portofolio	1 ; 2,32	1;0,00	1;0,00	-	1 ; 2,32	1;0,00	1:0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didafrakan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958/2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU.0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022, Tambahan No. 15493/2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perusahaan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orangorang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ade Santoso Djajanegara

Direktur : Solahuddin
Direktur : Tony Wijayanto*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : R. Tjatur H. Priyono Komisaris : Adi Nugraha*

Plt. Komisaris Independen : Drs. Bagus Rumbogo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 129 (seratus dua puluh sembilan) Reksa Dana yaitu:

- 1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
- 2. Reksa Dana PNM Syariah;
- 3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
- 4. Reksa Dana PNM PUAS;
- 5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
- 6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
- 7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
- 8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
- 9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
- 10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
- 11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
- 12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
- 13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
- Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
- 15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
- 16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
- 17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
- 18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
- 19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
- 20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
- 21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
- 22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
- 23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
- 24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
- 25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
- 26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
- 27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
- 28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
- 29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
- 30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
- 31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
- 32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
- 33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
- 34. Reksa Dana PNM SBN 90;
- 35. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 8;
- 36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
- 37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
- 38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
- 39. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 12;
- 40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
- 41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
- 42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
- 43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
- Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
 Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
- 46. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 19;
- 47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;

^{*}Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

- 48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
- 49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
- 50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
- 51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
- 52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
- 53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
- 54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
- 55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
- 56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
- 57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
- 58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
- 59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
- 60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
- 61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
- Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
- 63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
- 64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
- 65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
- 66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
- 67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan;
- 68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44;
- 69. Reksa Dana Indeks PNM Indeks infobank15;
- 70. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 42;
- 71. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 48; dan
- 72. 58 (lima puluh delapan) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2024 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp11,390 Trilliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori <i>Risk</i> <i>Adjusted Return</i> 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori <i>Risk</i> <i>Adjusted Return Measurement</i> dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori <i>Risk Adjusted Retum Measurement</i> , Reksa Dana Berpendapatan Tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori Risk Adjusted Return Measurement Reksa Dana Campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	Reksa dana yang memberikan <i>return</i> tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi.
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant

PNM

ı	DNIM Amenah	Investor Syariah Award dari Majalah
	PNM Amanah	Investor Syarian Award dari Majalan Investor.
2007	Syariah PNM PUAS	Reksa Dana Terbaik untuk kategori
2007	I INIVITIOAS	pasar uang dari Majalah Investor.
	PNM Amanah	3rd Best Asia Pacific Fund
	Svariah	Performance 2007 by Eurekahedge
2008	PNM Ekuitas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori
	Syariah	Reksa Dana Syariah dari Majalah
		Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori
		Risk Adjusted Return Measurement Reksa Dana Campuran dari Majalah
		Investor.
2009	PNM Amanah	2nd Best Mutual Fund 2009 by
2003	Syariah	Investor Magazine based on 1 year
	-,	Risk-Adjusted Return Measurement
	PNM Ekuitas	3rd Best Mutual Fund 2009 by
	Syariah	Investor Magazine based on 3 years
		Risk-Adjusted Return Measurement
	PNM Amanah	2nd Best Mutual Fund 2009 by
	Syariah	Investor Magazine based on 3 years
2014	PNM Amanah	Risk-Adjusted Return Measurement Best Syariah 2014 kategori Reksa
2014	Syariah	Dana Syariah Reksa Dana
	Cyanan	Pendapatan Tetap periode 1 tahun
		dari Majalah Investor
2016	PT PNM	Manajer Investasi dengan Kontribusi
	Investment	Terbesar di Sektor Riil versi Majalah
	Management	Investor dan Infovesta
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita
	Tullal	Satu Holdings untuk kategori Reksa
		Dana Pasar Uang Terbaik – Periode
		3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar
		– Rp 1 Triliun
		Gold Champion Best Money Market
	PNM Dana	Fund Product kategori 5 Tahun
	Tunai	dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa
	PNM Dana	4th Fund Awards 2020. Silver Champion Best Fixed Income
	Surat	Product kategori 3 Tahun dibawah
	Berharga	Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund
	Negara	Awards 2020.
2023	PNM Falah 2	Reksa Dana Terbaik 2023 Kategori
		Pasar Uang AUM Antara Rp50-
		Rp100 Miliar Periode 1 Tahun
		Syariah dari EDVISOR.ID bekerja
2024	PNM Saham	sama dengan CNBC INDONESIA. Reksa Dana Terbaik 2024 Kategori
2024	Agresif	Saham Periode 5 Tahun – Non
	9.00	Syariah AUM Di bawah Rp50 Miliar
		dari EDVISOR.ID bekerja sama
		dengan IDX Channel.
	PNM Dana	Reksa Dana Terbaik 2024 Kategori
	Optima Kelas A	Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun – Non Syariah AUM Di Bawah Rp100

PNM ______ 23

		Miliar dari EDVISOR.ID bekerja sama dengan IDX Channel.
	PNM PUAS	Reksa Dana Terbaik 2024 Kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun – Non Syariah AUM Antara Rp100 Miliar - Rp1 Triliun dari EDVISOR.ID bekerja
	PNM Dana	sama dengan IDX Channel.
	Kas Platinum 2	Reksa Dana Terbaik 2024 Kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun – Non Syariah AUM Di Bawah Rp100 Miliar dari EDVISOR.ID bekerja sama dengan IDX Channel.
	PNM Falah 2	Reksa Dana Terbaik 2024 Kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun dan 3 Tahun – Syariah AUM Dibawah Rp100 Miliar dari EDVISOR.ID bekerja sama dengan IDX Channel.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Best Mutual Fund Awards 2024 Kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR - Kelas Aset 100 Miliar - 500 Miliar - Periode 1 Tahun dari PT Investortrust Indonesia Sejahtera bekerja sama dengan PT Infovesta Utama.
	PT PNM Investment Management	Investment Manager Awards 2024 Kategori ETF & Indeks Periode 1 Tahun, dari Investortrust bekerjasama dengan Infovesta.
2025	PT PNM Investment Management	Anugerah Manajer Investasi 2025, Kategori BUMN Dengan Jenis Pasar Uang Periode 3 Tahun Kelas Dana Kelolaan Gabungan dari EDVISOR.ID bekerja sama dengan IDX Channel.
	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2025, Kategori Pasar Uang Kelas Aset > Rp 1Triliun Periode 3 Tahun dari Investortrust bekerjasama dengan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT Grosir Madani Utama, PT Bersama Untuk Nusantara dan PT Madani Maju Bersama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa sub registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dana pensiun dan manajer investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 80 Triliun (per Desember 2024). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa fund administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk sudah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 100 (seratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama lebih dari 30 (tiga puluh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya, seperti: Discretionary Fund Product, Unit Link Product dan lain–lain. Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 38 (tiga puluh delapan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

- i. PT Maybank Sekuritas Indonesia, bidang usaha sekuritas; dan
- PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- i. PT Maybank Indonesia Finance, bidang usaha multi finance; dan
- ii. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), bidang usaha multi finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP - PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA PENDAPATAN TETAP DANA SYARIAH PNM BERHARGA SYARIAH NEGARA diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM BERHARGA SYARIAH NEGARA pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan

kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tersebut dalam angka 5.2. huruf a dan b di atas. kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh O.IK

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web:
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setian saat:
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya:
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat; dan
 - dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale):
- m. terlibat dalam transaksi mariin:
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada saat terjadinya pinjaman:

- memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank:
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan:

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
 - a. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
 - Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH

PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tersebut (jika ada), serta menentukan besamya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

 Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi sama dengan atau di atas Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal cum date, maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan- tersebut akan

- dilakukan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi-Unit Penyertaan baru.
- iii. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal cum date, maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.

Cara Pembagian hasil investasi yang diputuskan oleh Manajer Investasi akan dilakukan secara konsisten.

Pembagian investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (jika ada) akan dilakukan dengan tetap memperhatikan tingkat Kesehatan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pembagian hasil investasi tersebut diatas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA meniadi terkoreksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana di maksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bersih dari unsur non halal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek:
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - tingkat imbal hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap);
 - informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham Syariah);
 - 6) tingkat imbal hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan
 - harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 - Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian

dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*} Merujuk pada:

Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

⁻ Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak:

⁻ Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan; dan

 ⁻ Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Pendhasilan.

^{**} Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Pendhasilan (PPh).

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio Efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga Efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (force majeure), penerbit surat berharga dimana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

d. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bursa Efek dihentikan.
- 3. Keadaan darurat.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pasal 68 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

f. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final

Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- i. 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang telah ditetapkan didepan sebelum REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat dibubarkan.

g. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Dalam hal terjadinya satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

h. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit

Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan mamahami risiko- risiko di bawah ini :

- (i) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia transaksi melalui media elektronik;
- (iii)Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuainya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berinvestasi pada Efek Syariah dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang

PNM ______ 41

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;

- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harta kekayaannya..

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan

PNM

- pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/ atau biaya pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN	
Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	SURAI BERNANCA STANIAN NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.	
DIBEBANKAN KEPADA	A PEMEGAN	IG UNIT PENYERTAAN	
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)	Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maks. 1.5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan	
c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)	Maks. 1.5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi	

d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- c. Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PNM ____

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

PNM

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan, yang disertai dengan:

- akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA telah memiliki dan kelolaan

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manaier Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA

- SYARIAH NEGARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- 2) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dengan dilengkapi:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaiman dimaksud pada butir 11.5 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.7. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

RAR XII LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Registered Public Accountants License No.: 140/KM.1/2013

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847 Fax : (62-21) 8611 708

E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No.: 00041/3.0266/AU.4/09/0408-1/1/III/2025



An independent member of BKR International,

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Kami telah mengaudit laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PINM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ("Reksa Dana"), yang terdiri dari lapora posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan posisi neutrigia in langari in Vesember 2024, senta laporari lauartogi dan penyalahan komprehensif lain, laporan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran Nilai dan Keberadaan Portofolio Efek

Seperti dijelaskan dalam catatan 4 pada laporan keuangan, portofolio efek (Instrumen Pasar Uang dan Efek Bersifat Utang) memiliki saldo bersih sebesar Rp. 104.065.436.108 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada bilaya perolehan diamortisasi yang diukur mengunakan perhitungan amortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penlalian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol dats transaksi di pasar keuangan tempat Resa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) atas instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.
- Membandingkan daftar efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesual dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Indonesia Bond Pricing Apency pada tanggal 31 Desember 2024.

Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar (Rp. 885.665.023) untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolo efek (Efek Bersifa Utang) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

 Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntupan (kerujan) investasi yang belum direalisasi.

ii

PNM

- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periodo berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.
- Memeriksa pencatatan efek bersifat utang yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasa wajar efek yang tercatat pada Indonesia Bond Pricing Agency pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat utang yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lair

ikhisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuritansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilikan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajain material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami dihanuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikudasi Reksa Dana tatu menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu timjakat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jamiana bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat disekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendaliain internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperceleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk memperathankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, liap pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi oipnik kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperceleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat memperahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminikan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

iv

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi mantaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

De lecistique to

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA. Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

5 Maret 2025



REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupish, kecuali dinyatakan lain)

-	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 105.088.514.400,- dan Rp. 26.496.187.400,- untuk tahun 2024 dan 2023)			
Efek Utang	2c;3;4	103.765.436.106	22.068.774.129
Instrumen Pasar Uang	2c;3;4	300.000.000	4.300.000.000
Jumlah Portofolio Efek		104.065.436.106	26.368.774.129
Kas	2c:2d:3:5	2.104.636.462	1.253.423.486
Piutang Bagi Hasil	2c:3:6	1.009.093.182	284.804.169
Jumlah Aset	,-,-	107.179.165.750	27.907.001.784
Liabilitas			
Beban Akrual	2c:3:7	77.235.586	20.212.800
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	2c:8	2.000.000.000	1.000.000.000
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c:9	1.151.713	-
Utang Lain-lain	2c;3	13.970.508	130.991.000
Jumlah Liabilitas		2.092.357.807	1.151.203.800
Nilai Aset Bersih			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		6.214.025.422	1.482.883.753
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		98 872 782 521	25.272.914.231
Jumlah Nilai Aset Bersih	10	105.086.807.943	26.755.797.984
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	10	89.382.156,8632	23.912.295,9600
Nilai Aset Bersih Per Unit Penvertaan		1.175,7023	1 110 0110
Muai Aset Deisin Fer Unit Penyertaan	2b	1.175,7023	1.118,9138

1



Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 3-1 Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bagi Hasil	2e:11	6.896.825.149	925,058,659
Keuntungan (Kerugian) Investasi	,		
Yang Telah Direalisasi	2e:12	297.627.000	(387.652.000)
Keuntungan (Kerugian) Investasi			,
Yang Belum Direalisasi	2e:13	(895.665.023)	356,774,761
Pendapatan Lainnya	2e;14	22.814.488	8.625.078
Jumlah Pendapatan		6.321.601.614	902.806.498
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;15	556.911.505	25.459.432
Beban Kustodian	2e;16	108.571.708	15.393.314
Beban Lain-lain	2e;17	920.413.834	127.554.100
Beban Lainnya	2e;18	4.562.898	1.725.016
Jumlah Beban		1.590.459.945	170.131.862
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		4.731.141.669	732.674.636
Pajak Penghasilan	2g;19		
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada			
Pemegang Unit		4.731.141.669	732.674.636
Penghasilan Komperhensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			-
Jumlah Penghasilan Komperhensif			
Tahun Berjalan		4.731.141.669	732.674.636

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Perubahan Aset Bersih Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2022	18.466.956.067	750.209.117	19.217.165.184
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2023			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		732.674.636	732.674.636
Penjualan Unit Penyertaan	75.400.855.499		75.400.855.499
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(68.594.897.335)	-	(68.594.897.335)
Saldo Per 31 Desember 2023	25.272.914.231	1.482.883.753	26.755.797.984
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2024			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		4.731.141.669	4.731.141.669
Penjualan Unit Penyertaan	305.008.122.620		305.008.122.620
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(231.408.254.330)	-	(231.408.254.330)
Saldo Per 31 Desember 2024	98.872.782.521	6.214.025.422	105.086.807.943

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Jain)

	2024	2023
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bagi Hasil	6.172.536.136	816.859.580
Pembayaran Biaya Operasi	(1.650.457.651)	(35.317.845)
Penerimaan Lainnya	22.814.488	8.625.078
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.544.892.973	790.166.813
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
(Pembelian) Penjualan Portofolio Efek, Bersih	(78.294.700.000)	(4.420.784.400)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(78.294.700.000)	(4.420.784.400)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	306.008.122.620	73.400.855.499
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(231.407.102.617)	(68.594.897.335)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	74.601.020.003	4.805.958.164
Kenaikan (Penurunan) Kas	851.212.976	1.175.340.577
Kas Awal Tahun	1.253.423.486	78.082.909
Kas Akhir Tahun	2.104.636.462	1.253.423.486



REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat		-
Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat	-	-
Dana Zakat Awal Tahun	-	-
Dana Zakat Akhir Tahun	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 3-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	
Sedekah	-	
Hasil Pengelolaan Wakaf	-	
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
Denda	-	-
Pendapatan Non Halal	-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
Saldo Awal Dana Kebajikan	-	-
Saldo Akhir Dana Kebajikan		

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah Reksa Dana b Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 04/2016. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juga diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif, REKSA DANA SYARIAH DENDADATAN TETAD DIM SURAT RERHARGA SYARIAH NEGARA antara DT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tok, sebagai Bank Kustodian diruangkan dalam akta No.58 tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan akta No. 25 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Ir. Namette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, telah memperoleh surat pernyataan efektif pada tanggal 16 November 2020 melahui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S - 1159/PM 21/2020.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.58 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan umuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangian panjang dengan melakukan investsi pada Surur Berhanga Syariah Negara (Sakiah Negara) dan instrumen pasar unang Syariah sepat tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PT PNM Investment Management sebagai Manager Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pangelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sesual dengan mjulam westasi. Komite Investasi stediri dari:

Tjatur H. Privo

Ade Santoso Diajanegara

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Solahuddin Bodi Gautama Anggota Yulhendri

Muh Rihzan Fauzi

Kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syuriah berpendapatan tetap, termasuk Sakuk yang direbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawakan melahia Pemerurah dirumma dan diperdagangkan basik di dalam manyum di har negeri, yang dimust dalam Daftar Efek Syrathak dan minimum 0% (nda puluh 20% (daa puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. SUKALI BEKHAKKA SYAKIAH NEGAKA SECIN TEUS IMBERUS SAMPAI GERJAN JUMBA (1000-1000-000 (SEPULIM MIMIT) CHI PROPERTIAN Sefanj Unit perpiratan REISKA DANA SYAKIAH PENDAPATAN TETAP PYM SUKALI BERHAKGA SYAKIAH NEGAKA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyetana sebesar Rp 1000. (Seribu Rupish) pada hari pertama penawaran. Selanjumya harga pemberian setiap Unit Penyetana ditengikan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REISA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHAKGA SYARIAH NEGAKA pada akiri Hari Bursa yang bersangiantan.



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OIK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OIK No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401, "Penyajian Laporan Keuangan Svariah*

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Matu uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan kecangan Rekisa Dana adalah Rupiah (Rg). Laporan keuangan tersebut disusum berdasatkan naliah listoris, kecuali beberapa akam tertentu disusum derdasatkan pengadanan ini sebapatanan dimulah adalah nebigikan akutunan insami-massing adam tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.
Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aser keungan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjuahan aser keungan berdasarkan kounta yang mensyaratkan penyerahan aser dalam kurun wakun yang disetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awaknya didukr sebesar milai wajar dimanbah baya tanasaku keundi mula ser keungan yang dikutup pada milai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkimi; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.
- Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

9



Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

- c. Aset dan Liabilitas Keuangan lanjutan
 - c.l. Aset Kenangan lanintan

c.l.l. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi: atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengi mg satu atau lebih derivatif melekat, dan ko ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset kesangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif Keuntungan sa san kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi kumprehensif mencahap dividen atau bagi hasil yang diperoleh dari sete kenangan. Nilai wajar ditentukian dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2c.4.

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biava Perolehan Diamortisasi

Sebelum pengakuan awal, Reksa Dana dapat menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan.

Sebelum pengakuan awal, Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model bisnis yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan atau hasilnya

Model bisnis yang berujuan untuk memperoleh arus kas koutraktual didasarkan pada nujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas koutraksul yang dimaksun dalahi arus kas baja hasil dan pokok dari sutuk mudharabah atsu arus sis imbalan (condideration/ujuha) dari sukuk iparh. Setelah pengakuan awal, Jika aktual berbeda dangan junjuan investasi yang telah ditengkan. maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Reksa Dana mengukur jumlah terpuilikhannya. Jika jumlah terpuilikhannya. Jika jumlah terpuilikhannya Jika jumlah terpuilikhan lebih kecil daripada jumlah terpuilikhan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengendikila pokole tunpa memperhampikan milai kimiya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

C. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.l. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator per nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aser keuangan diturumkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aser keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penu man nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertaginnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piuta

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang.

Nilai tercant aset keungan tersebut dikurangi dengan kerugian pemurunan milai secara langsung atas aset keuangan, kecuali pintang yang milai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan pintang. Jika pintang tidak teragih, pintang tersebur dihapuskan melalui akun penyisihan pintang. Pemulihan keundian dari jumlah yang sebalunya telah dihapuskan dikredistan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatut akun penyisihan pintang dakut dalam laporan laba ngik komprebensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengbentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seburuh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta musik mengedalikan seset yang ditursatéer, makia Rekasa Dana mengahin keterilohata berkasinjutan nasa seset yang ditrasatéer, makia Rekasa Dana mengahin keterilohata berkasinjutan nasa seset yang ditrasatéer dan isibilizas terkati sebesar jumbah yang mungkin harus dibayar. Jika Rekasa Dana memiliki secara substansisi selumih risko dan manfast kepemilikin aset kenangan yang ditranatéer, adalah pana mashi mengahata sese kenangan dan dan junjamman yang dipanin sebesar pinjaman yang diterima

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa

c.4. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengilasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1: Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- 2) Tingkat 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung:
- 3) Tingkat 3 : Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi.

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan disemukan berdasatkan input tingkat terendah yang signifikan sethadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penlibian signifikansi suam input tertemu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memelikan pertimbungan dengan mempelihatian falsor-falsur spesifik atas asa set atau liabilitas tersebut.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Bagi Hasil dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
 - 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas vang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas ressebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada magal 30 Agustus 2021. Pemerimah mengeluarkan PP No 9/1/021 tentang Perubahan atas Pezaturan Pemerimah Mol.6/2009 tentang Pupik Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atan diskomo dari obligas i yang diterima dan/atan diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terafaftar pada Otorias Jasa Reumgan sebesar 10% umik tahun 2021 dan seteruanya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelim kembali (pelmasan) unit penyertana dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayatkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertan bukan merupakan olyek pajak-penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atsu bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengkui aset dan lisbilitas pajak tanggahan dari perbedam temporer jumbah tercatat aset dan lisbilitas memurut laporan kewangan dengan dasar pengenan pajak sest dan lisbilitas yang berbubungan dengan penghasilan terseban.

Catatan Adas Laporan Keunagan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumunkan Peraturan Pemerintah Penganai Undang-undang (Penyu) No. 1 Tahun 2020 sentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sababitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendenti Corona Virus Disases 2019 (Covid-19) dan/atuu Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atuu Sabbilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, pemuruman tarif pajak badan sebagai berikut:

- Uunik tahun pajak 2000 dan 2011: dari 15% menjadi 22%;

- Mukai tahun pajak 2021: dari 12% menjadi 20%;

- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di at

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(o) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusuan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumbah sese dan labilitas, sera pengungkapan aset dan labilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumbah pendaparan dan beban selama perlode pelaporan. Resiliasi dapat beberka dengan taksiran serabebut.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan ditingkapkan dalam Catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

		2024						
		Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi						
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah				
Kas		-	2.104.636.462	2.104.636.462				
Portofolio Efek	-	103.765.436.106	300.000.000	104.065.436.106				
Piutang Bagi Hasil			1.009.093.182	1.009.093.182				
Jumlah	-	103.765.436.106	3.413.729.644	107.179.165.750				
		2023						
		Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi						
	-	Ditetapkan Untuk						
	Kelompok	Diukur Pada Nilai	Biaya Perolehan					
	Diperdagangkan	Wajar	Diamortisasi	Jumlah				
Kas Portofolio Efek	-	22.068.774.129	1.253.423.486 4.300.000.000	1.253.423.486 26.368.774.129				
Piutang Bagi Hasil		22.000.774.129	284.804.169	284.804.169				
Jumlah		22.068.774.129	5.838.227.655	27.907.001.784				

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024		
Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah	
77.235.586	77.235.586	
1.151.713	1.151.713	
13.970.508	13.970.508	
92.357.807	92.357.807	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi 77.235.586 1.151.713 13.970.508	

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

	Liabilita Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Dimortinasi Jumi	lah
Beban Akrual		.212.800
Utang Lain-lain		.991.000
Jumlah	151,203,800 151	203 800

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumikan imbal basil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara penyaratan minimum dana kelolam seperti yang disebutkan dalam Peraturan No. 3380/IK.04/2019 yang antara lain mesemitkan Manajer Investasi wajib membubatkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva besirik Reksa Dana kurang dari Re, 10.000/00/00/00/- (sepulim milair Rupula) selama 120 hari buras berumu-tura.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang disetapkan merupakan strategi bisais secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk memimalikan pengaruh keledapsatun yang diabadap dalam paste rebadapa fisieraj kesuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasat terkati investasi efek utang. Uutuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilahukan berdasarian batasan investasi yang ditemihan dalam Kontrak Investasi Koklefi. Myorottasi investasi efek utang Reksa Dana dimonitor secara harian oleh Managel ruwastia. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.2. Risiko Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko tingkat bagi hasil yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat bagi hasil pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi tingkat bagi hasil. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko tingkat bagi hasil adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan tingkat bagi hasil untuk memastikan tingkat bagi hasil Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c 3 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari pintang bagi hasil dan pintang unanskit efek. Tidak ada risiko yang tepusut secara signifian. Reksa Dana mengelolika mengendalikan risiko kredi dengan menenghadikan risiko kredi dengan menenghadi mengian rekepat pada pengan p

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk mememuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya

Kebunhan likuiditas Reksa Dana secara klusuus timbul dari kebunhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertana dan membayat pembagian keummagan kepada pemegang unit penyertana Dalam mengelola risiko likuiditas. Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain im Manajer Investasi secara rutim mengevalusis koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocolkan profil jamin tempo sert dan liabiliras

Pada tanggal 31 Desember 2024 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2024					
Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Lebih Dari Satu Tahun	Jumlah			
Kas	2.104.636.462		2.104.636.462			
Portofolio Efek	300.000.000	103.765.436.106	104.065.436.106			
Piutang Bagi Hasil	1.009.093.182	-	1.009.093.182			
Inmlah	3.413.720.644	103 765 436 106	107 170 165 750			

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

2024					
Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah			
77.235.586	-	77.235.586			
1.151.713	-	1.151.713			
13.970.508	-	13.970.508			
92.357.807	-	92.357.807			
	77.235.586 1.151.713 13.970.508	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun Tiga Bulan Tiga Bulan Satu Tahun Tiga Bulan Tiga Bulan			

Pada tanggal 31 Desember 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diumgkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2023	
Kurang Dari Tiga	Lebih Dari Satu	
Bulan	Tahun	Jumlah
1.253.423.486	_	1.253.423.486
4.300.000.000	22.068.774.129	26.368.774.129
284.804.169	-	284.804.169
5.838.227.655	22.068.774.129	27.907.001.784
	2023	
	Tiga Bulan	
Kurang Dari Tiga	Sampai Dengan	
Bulan	Satu Tahun	Jumlah
20.212.800	_	20.212.800
130.991.000		130.991.000
151.203.800		151.203.800
	Bulan 1233.435.486 4300,000.000 284.804.189 5.838.227.685 Kurang Dari Tiga Bulan 20.212.800 130.991,000	Eurang Dari Tiga Lebih Dari Satu Tahun

4. Portofolio Efek

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

Instrument and Cang			2024			
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito</u> Bank Aladin Syariah	6,50%	06-Jan-25	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0,29%
Jumlah			300.000.000	300.000.000	300.000.000	0,29%

Catatan Atas Laporan Keunagan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2024

	Tingkat					Persentase
Jenis Efek	Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
SBSN Seri PBS012	8,875%	15-Nov-31	59.700.000.000	67.811.850.000	66.925.824.723	64,31%
SBSN Seri PBS021	8,50%	15-Nov-26	23.500.000.000	24.493.850.000	24.224.694.880	23,28%
SBSN Seri PBS022	8,625%	15-Apr-34	10.000.000.000	11.385.800.000	11.509.234.600	11,06%
SBSN Seri PBS005	6.75%	15-Apr-43	617,000,000	600,464,400	609,197,603	0.59%
Sukuk Negara Ritel Seri SR017	5,90%	10-Sep-25	500.000.000	496.550.000	496.484.300	0.48%
Jumlah		-	94.317.000.000	104.788.514.400	103.765.436.106	99,71%
Jumlah Portofolio Efek		-	94.617.000.000	105.088.514.400	104.065.436.106	100%

Biaya Perolehan Diamortisasi

Instrumen Pasar Uang

			2023			
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito</u> Bank Sumsel Babel Syariah Bank KB Bukopin Syariah	6,50% 4,75%	28-Jan-24 02-Jan-24	4.000.000.000 300.000.000	4.000.000.000 300.000.000	4.000.000.000 300.000.000	15,17% 1,14%
Jumlah		:	4.300.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000	16,31%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

,	n	1	2

2023						
Jenis Efek	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
SBSN Seri PBS012	8,88%	15-Nov-31	6.700.000.000	7.745.950.000	7.584.111.498	28,76%
SBSN Seri PBS017	6,13%	15-Okt-25	7.600.000.000	7.527.800.000	7.533.523.028	28,57%
SBSN Seri PBS022	8,63%	15-Apr-34	3.000.000.000	3.417.000.000	3.457.848.000	13,11%
SBSN Seri PBS032	4.88%	15-Jul-26	3.000,000,000	2.904.973.000	2.881.093.770	10.93%
SBSN Seri PBS005	6,75%	15-Apr-43	617.000.000	600.464.400	612.197.833	2,32%
Jumlah			20.917.000.000	22.196.187.400	22.068.774.129	83,69%
Jumlah Portofolio Efek			25.217.000.000	26.496.187.400	26.368.774.129	100%

Catatan Atas Laporan Keunagan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun ini merupakan rekening giro pada:	2024	2023
Bank:		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.021.358.343	1.253.267.987
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83.122.620	
PT Bank Central Asia Tbk	155.499	155.499
Jumlah	2.104.636.462	1.253.423.486

6. Piutang Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang masih akan diterima dari:	2024	2023
Efek Utang	1.008.024.689	283.032.114
Instrumen Pasar Uang	1.068.493	1.772.055
Jumlah	1.009.093.182	284.804.169

7. Beban Akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk:	2024	2023
Jasa Pengelolaan Investasi	50.971.712	2.190.246
Jasa Audit	16.650.000	16.650.000
Jasa Kustodian	9.174.908	1.314.147
Lain-lain	438,966	58.407
Jumlah	77.235.586	20.212.800

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 2.000.000.000.- dan Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

9. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 1.151.713,- tanggal 31 Desember 2024.

10. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut:

	2024		
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	8.255.263,4993	9.705.732.333	9,24%
Pemodal Investasi Lainnya	81.126.893,3639	95.381.075.610	90.76%
Jumlah	89.382.156,8632	105.086.807.943	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Unit Penvertaan Yang Beredar - lanjutan

2023					
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan		
PT PNM Investment Management Pemodal Investasi Lainnya	10.000.000,0000 13.912.295,9600	11.189.138.019 15.566.659.965	41,82% 58,18%		
Jumlah	23.912.295,9600	26.755.797.984	100%		

11. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari:	2024	2023
Efek Utang	6.669.176.558	865.354.210
Instrumen Pasar Uang	227.648.591	59.704.449
Jumlah	6.896.825.149	925.058.659

12 Keuntungan (Kerngian) Investasi Vang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

13. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

14. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari:	2024	2023
Jasa Giro	22.814.488	8.625.078
Jumlah	22.814.488	8.625.078

15. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayatkan kepada PT PNM Asser Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga perseh) per tahun yang dibahung secan batam dari Nilai Akun Bersih REKA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA berdasatan 365 (tiga ratus esam pulak nulu imay) hari ladende per tahun sun 266 (tiga ratus esam pulah enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tok, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0.2% (nol koma dua persup) per tahun yang dihirung secara harian dari Jishi Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PRM SUKAT BERHARGA SYARIAH MEGAKA berdasarkan 365 (tiga ransa sema pulni himo) ban kelaedira per tahun asu 1366 (tiga ransa sema puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

17. Beban Lain-lain

Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari:	2024	2023
Beban Pajak Final Beban Audit Beban Lain-lain	885.520.594 16.650.000 18.243.240	100.627.211 16.650.000 10.276.889
Jumlah	920.413.834	127.554.100

Catatan Alas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Beban Lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya yang berasal dari:	2024	2023
Beban Pajak Final - Jasa Giro	4.562.898	1.725.016
Jumlah	4.562.898	1.725.016
19. Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	2024	2023
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	4.731.141.669	732.674.636
Dikurangi:	4.702.242.007	102.014.000
- Perbedaan Temporer:		
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	895.665.023	(356.774.761)
- Perbedaan Tetap:		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya		
bersifat final	700.376.453	67.779.635
Beban pajak final	890.083.492	102.352.227
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/		
bukan merupakan objek pajak:		
Pendapatan bagi hasil - instrumen pasar uang	(227.648.591)	(59.704.449)
Pendapatan bagi hasil - efek utang	(6.669.176.558)	(865.354.210)
Pendapatan bagi hasil - jasa giro	(22.814.488)	(8.625.078)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(297.627.000)	387.652.000
Jumlah	(4.731.141.669)	(732.674.636)
Dangharilan Kana Baiak		

Penghasilan Kena Pajak 20. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT PNM Asset Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT

Persentase Terhadan Jumlah Rehan	35.02%	14.96%
Jumlah	556.911.505	25,459,432
Beban Beban Pengelolaan Investasi	556,911.505	25.459.432
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	2,45%	0,21%
Liabilitas Jasa Pengelolaan Investasi Jumlah	50.971.712 50.971.712	2.190.246 2.190.246
Transaksi Pihak Berelasi	2024	2023
BERHARGA SYARIAH NEGARA.		

21. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Maret 2025.

REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah informasi keungan tambahan mengenai ikinisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir (tidak diaudit).

	Periode Dari Tanggal 1 Januari 2024 s/d Tanggal	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal		ahun Kalender Tera	
	31 Desember 2024	31 Desember 2024	31 Desember 2024	31 Desember 2024	2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	5,08%	5.08%	5,34%		5,08%	5.06%	1.10%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	5,08%	5,08%	5,34%		5,08%	4,02%	1,10%
Biaya Operasi (%)	2,41%	2,41%	5,55%	-	2,41%	0.74%	0.44%
Perputaran Portofolio	1:2,32	1:0.00	1;0.00		1:2,32	1:0.00	1:0.00
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0.00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan ubul ini adalah sematu-man umtuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dena, nenpi seharunnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama bulinya dengan kinerja masa lalu.

22

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.6 Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7 Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelan Unit Penvertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri ((i) Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing atau (ii) fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dokumendokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manaier Investasi atau Agen Peniual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih

yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penvertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penvertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening: RDSPT PNM Surat Berharga Syariah Negara

Nomor Rekening: 2-773-000002

Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada angka 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA:
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dengan pihak dimaksud

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete action) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayarantelah diterima dengan baik (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik vang disediakan oleh Manaier Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Flektronik

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses oleh Manaier Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaandan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manaier Investasi setelah Manaier Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, diterima dengan baik

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


PNM

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Manajer Investasi)




17.2. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




17.3. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Manajer Investasi)




17.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



17.5. Pengalihan Investasi (melalui Manajer Investasi)



17.6. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iv di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

PNM

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, dengan tata cara sebagai berikut:

- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia:
- 19.2. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- 19.3. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- 19.4. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- 19.5. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- 19.6. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- 19.7. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- 19.8. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- **19.9.** Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

PNM _______101

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara PNM Lantai 15 Jl. Kuningan Mulia No.9F Kuningan Centre Lot 1 (Kav. 1) Karet-Setiabudi Jakarta Selatan 12920 Telp: (62 21) 2511 395

Fax: (62 21) 2511 385 Email: reksadana@pnmim.com Website: www.pnmim.com

BANK KUSTODIAN PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Sentral Senayan III Lantai 4, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telepon : (62-21) 2922 8888 Faksimili : (62-21) 2922 8926





Email: reksadana@pnmim.com Website: www.pnmim.com Twitter: twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management

Menara PNM 15th Floor Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1) Karet - Setiabudi

Jakarta Selatan 12920 Phone: (+62 21) 2511395 Fax: (+62 21) 2511385 Surabaya Marketing Office

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609 Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122 Surabaya 60271 - Indonesia

Phone: 031 - 545 2335 Fax: 031 - 545 2331